

Sosialisasi Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)

Socialization of the Preparation of the Academic Draft for the Regional Regulation Initiative of the Regional House of Representatives of North Sumatra Province in 2025 concerning Corporate Social and Environmental Responsibility (CSR)

Mhd. Ansor Lubis^{1*}, Azwir Agus², Muslim Harahap³, Gerald Elisa Munthe⁴, Sugih Ayu Pratitis⁵, Dearma Sinaga⁶, H. Abdul Lawali Hasibuan⁷

^{1-2,7} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, Indonesia

^{3,5-6} Program Studi Hukum, Universitas Harapan, Indonesia

⁴ Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Darma Agung, Indonesia

*Penulis Korespondensi: mhd.ansorlubis@staff.uma.ac.id

Riwayat Artikel:

Naskah Masuk: 25 Februari 2026

Revisi: 22 Maret 2026

Diterima: 28 April 2026

Terbit: 30 April 2026

Keywords: Academic Draft; Community Welfare; Regional Regulation Draft; Stakeholder Collaboration; Sustainable Development.

Abstract: Corporate Social and Environmental Responsibility (CSE) plays a strategic role in supporting sustainable development through improving community welfare and environmental protection. However, the implementation of CSE in regional areas still faces several challenges, including the lack of optimal local regulations, weak coordination among stakeholders, and limited understanding among the public and business actors regarding CSE implementation. This community service activity aims to provide socialization regarding the preparation of the Academic Draft for the Regional Regulation Initiative of the Regional House of Representatives (DPRD) of North Sumatra Province in 2025 concerning CSE. The activity was carried out through lectures, interactive discussions, and academic assistance involving local government representatives, academics, business sectors, and the community. The results of the activity indicated an increased understanding among participants regarding the importance of establishing the CSE Regional Regulation Draft, the mechanism for preparing academic manuscripts, and the need for collaboration between the government, companies, and the community in supporting participatory and sustainable regional regulations.

Abstrak

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) memiliki peranan strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup. Akan tetapi, pelaksanaan TJSLP di daerah masih menemui sejumlah hambatan, seperti belum optimalnya pengaturan hukum di tingkat daerah, lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan, dan terbatasnya pemahaman masyarakat maupun pelaku usaha terkait implementasi TJSLP. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memberikan sosialisasi mengenai penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang TJSLP. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui metode penyampaian materi, dialog interaktif, dan pendampingan akademik yang melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan meningkatnya pemahaman peserta mengenai pentingnya pembentukan Ranperda TJSLP, mekanisme penyusunan naskah akademik, serta perlunya kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam mendukung regulasi daerah yang aspiratif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Draf Akademik; Draf Peraturan Daerah; Kesejahteraan Masyarakat; Kolaborasi Pemangku Kepentingan; Pembangunan Berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan nasional pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata sebagaimana amanat konstitusi negara. Dalam praktiknya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada peran pemerintah, tetapi juga memerlukan kontribusi aktif dari sektor swasta dan masyarakat. Perusahaan sebagai pelaku kegiatan ekonomi memiliki posisi strategis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengembangan sektor usaha di daerah. Akan tetapi, aktivitas perusahaan juga sering menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang memengaruhi kehidupan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan. Oleh sebab itu, keberadaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan menjadi bagian penting dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.

Konsep Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) berkembang sebagai konsekuensi dari perubahan paradigma dunia usaha modern yang tidak lagi menempatkan perusahaan semata-mata sebagai entitas pencari keuntungan. Perusahaan kini dituntut untuk memperhatikan dampak aktivitas usahanya terhadap masyarakat dan lingkungan. John Elkington melalui konsep *triple bottom line* menjelaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak cukup diukur melalui keuntungan ekonomi (*profit*) saja, melainkan juga harus memperhatikan aspek sosial (*people*) dan kelestarian lingkungan (*planet*) (Elkington, 1997). Dengan demikian, orientasi perusahaan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, konsep CSR juga berkaitan erat dengan *stakeholder theory* yang dikemukakan oleh R. Edward Freeman. Melalui teori tersebut dijelaskan bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham (*shareholders*), tetapi juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan, seperti pekerja, masyarakat, pemerintah, konsumen, dan lingkungan hidup (Freeman, 1984). Dalam konteks ini, perusahaan dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang keberadaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Di Indonesia, pengaturan mengenai CSR telah memperoleh legitimasi yuridis melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 undang-undang tersebut menegaskan bahwa perseroan yang bergerak di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa CSR tidak lagi dipandang sebagai bentuk kepedulian sukarela perusahaan, tetapi telah berkembang menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh

pelaku usaha (Azheri, 2012). Ketentuan serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai bagian dari prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif doktrin hukum, pelaksanaan TJSLP berkaitan dengan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada konsep tersebut, sektor swasta diposisikan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan tidak dapat dipandang hanya sebagai institusi ekonomi yang mengejar keuntungan, tetapi juga sebagai bagian dari instrumen pembangunan nasional yang memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan hidup (Asshiddiqie, 2014).

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu daerah dengan tingkat investasi dan aktivitas industri yang cukup tinggi di Indonesia. Berbagai sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa berkembang pesat di wilayah ini. Kehadiran perusahaan-perusahaan tersebut memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat. Akan tetapi, perkembangan sektor industri juga memunculkan sejumlah persoalan sosial dan lingkungan, seperti konflik agraria, pencemaran lingkungan, kerusakan ekosistem, ketimpangan sosial, serta minimnya pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan program CSR di Sumatera Utara masih menghadapi berbagai persoalan. Banyak program TJSLP yang dilaksanakan secara insidental dan belum terintegrasi dengan kebutuhan pembangunan daerah. Sebagian perusahaan masih memandang CSR sebatas kewajiban administratif untuk memenuhi ketentuan hukum tanpa memperhatikan keberlanjutan dan dampak nyata program terhadap masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan implementasi TJSLP belum berjalan optimal serta belum mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat di daerah.

Permasalahan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan regulasi daerah yang secara khusus mengatur pelaksanaan TJSLP di Provinsi Sumatera Utara. Pembentukan Peraturan Daerah mengenai TJSLP menjadi langkah strategis untuk menciptakan kepastian hukum, sinkronisasi kebijakan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan program CSR perusahaan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*) yang dapat digunakan untuk mengarahkan perubahan perilaku masyarakat menuju kondisi yang lebih baik (Soekanto, 2012). Dengan demikian,

pengaturan TJSLP melalui Peraturan Daerah diharapkan mampu mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas usahanya.

Dalam proses pembentukan Peraturan Daerah, keberadaan naskah akademik memiliki kedudukan yang sangat penting. Naskah akademik merupakan hasil penelitian atau kajian ilmiah yang menjadi dasar argumentasi dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi memberikan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis terhadap urgensi pembentukan suatu regulasi sehingga peraturan yang dibentuk memiliki dasar ilmiah yang kuat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Indrati, 2007).

Secara filosofis, penyusunan naskah akademik Ranperda TJSLP bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial, keseimbangan pembangunan, dan perlindungan lingkungan hidup. Secara yuridis, pembentukan Ranperda harus diselaraskan dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, secara sosiologis, pembentukan Ranperda TJSLP diperlukan sebagai jawaban atas kebutuhan masyarakat Sumatera Utara terhadap pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang lebih transparan, terarah, dan berkeadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, penyusunan naskah akademik merupakan salah satu tahapan penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Naskah akademik harus memuat kajian empiris dan normatif terkait urgensi pembentukan regulasi, ruang lingkup pengaturan, serta dampak yang akan timbul dari penerapan peraturan tersebut. Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang TJSLP perlu dilakukan secara komprehensif dan melibatkan berbagai pihak terkait.

Keterlibatan masyarakat, akademisi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam penyusunan naskah akademik menjadi sangat penting guna menghasilkan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Dalam konteks tersebut, kegiatan sosialisasi mengenai penyusunan naskah akademik Ranperda TJSLP menjadi langkah strategis dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya pengaturan TJSLP di daerah. Selain menjadi media edukasi hukum, kegiatan sosialisasi juga menjadi sarana partisipasi publik dalam memberikan masukan terhadap substansi Ranperda yang akan dibentuk.

Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan tercipta sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pembentukan regulasi

TJSLP yang partisipatif dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya regulasi yang kuat dan implementatif, pelaksanaan TJSLP di Provinsi Sumatera Utara diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban formal perusahaan, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan lingkungan hidup.

2. METODE

Kegiatan sosialisasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dilaksanakan dengan menggunakan metode partisipatif, edukatif, dan dialogis. Metode tersebut dipilih karena mampu meningkatkan pemahaman peserta sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan regulasi daerah. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan partisipatif dalam penyuluhan hukum bertujuan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat melalui keterlibatan langsung dalam proses pembelajaran dan diskusi hukum (Soekanto, 2012).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara terstruktur melalui tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan sosialisasi, dan tahap evaluasi kegiatan. Tahapan tersebut dirancang agar proses sosialisasi berjalan efektif dan menghasilkan masukan yang dapat digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Ranperda TJSLP. Sebagai berikut:

Tahap Persiapan

Tahap persiapan dilakukan melalui identifikasi berbagai persoalan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) di Provinsi Sumatera Utara melalui studi literatur, penelaahan regulasi, dan kajian ilmiah terkait *Corporate Social Responsibility* (CSR). Tim pengabdian juga melakukan koordinasi dengan DPRD Provinsi Sumatera Utara untuk menentukan arah substansi Naskah Akademik Ranperda TJSLP serta menyusun materi sosialisasi dan modul kegiatan. Selain itu, ditentukan pula narasumber dan peserta kegiatan yang berasal dari unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan mahasiswa. Tahapan ini penting dilakukan agar pembentukan regulasi memiliki dasar filosofis, yuridis, dan sosiologis yang kuat sesuai kebutuhan masyarakat (Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, 2007). Keterlibatan masyarakat dalam tahap persiapan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan regulasi yang demokratis dan responsif terhadap perkembangan sosial daerah (Jimly Asshiddiqie, 2014).

Tahap Pelaksanaan Sosialisasi

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, ceramah, dan forum diskusi interaktif mengenai konsep dasar TJSLP/CSR dan urgensi pembentukan Ranperda TJSLP di Provinsi Sumatera Utara. Narasumber menjelaskan mengenai doktrin *triple bottom line*, *stakeholder theory*, dan dasar hukum pelaksanaan CSR di Indonesia sebagai landasan teoritis pembentukan regulasi daerah. Setelah pemaparan materi, peserta diberikan kesempatan menyampaikan berbagai persoalan terkait implementasi CSR perusahaan, seperti lemahnya pengawasan dan kurangnya transparansi program TJSLP. Selain itu, tim pengabdian memberikan pendampingan akademik mengenai teknik penyusunan naskah akademik dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Pendekatan partisipatif digunakan agar peserta mampu memahami persoalan hukum secara lebih kritis melalui dialog dan pertukaran pengalaman (Soerjono Soekanto, , 2012). Paulo Freire juga menyebutkan bahwa pendekatan dialogis dapat membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap persoalan sosial yang dihadapi (*Education for Critical Consciousness*, 2005).



Gambar 1. Pelaksanaan Sosialisasi Naskah Akademik.

Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi dilakukan setelah kegiatan sosialisasi selesai untuk mengetahui efektivitas kegiatan dan tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Evaluasi dilakukan melalui pengamatan terhadap partisipasi peserta selama kegiatan, khususnya dalam sesi diskusi dan tanya jawab, serta melalui pemberian umpan balik (*feedback*) dan rekomendasi terkait substansi Ranperda TJSLP. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memahami pentingnya pembentukan Peraturan Daerah tentang TJSLP sebagai dasar hukum pelaksanaan CSR di Provinsi Sumatera Utara. Peserta juga memberikan masukan mengenai pentingnya pengawasan, transparansi, dan pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan program CSR perusahaan. Evaluasi menjadi bagian penting dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat karena dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan program dan bahan perbaikan kegiatan selanjutnya (Sugiyono, 2016). Peter Mahmud Marzuki menegaskan bahwa

pendekatan akademik dalam pembentukan regulasi diperlukan agar norma hukum yang dibentuk dapat diterapkan secara efektif di Masyarakat.

3. HASIL

Pemahaman Peserta terhadap Konsep TJSLP

Berdasarkan hasil kegiatan sosialisasi, terlihat bahwa peserta mulai memahami secara lebih mendalam mengenai posisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) sebagai bagian dari kewajiban perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Peserta tidak lagi memandang CSR hanya sebagai aktivitas sukarela perusahaan untuk membangun citra positif, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan sosial yang harus diwujudkan dalam aktivitas usaha perusahaan. Pandangan tersebut sejalan dengan perkembangan konsep CSR di Indonesia yang menempatkan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai kewajiban hukum, khususnya bagi perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam (Azheri, 2012). Dengan demikian, pelaksanaan TJSLP dipahami bukan hanya sebagai bentuk kepedulian moral, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.



Gambar 2. Masukan dan Rekomendasi TJSLP.

Secara teoritis, pemahaman peserta mengenai TJSLP berkaitan erat dengan doktrin *triple bottom line* yang diperkenalkan oleh John Elkington. Melalui konsep tersebut dijelaskan bahwa orientasi perusahaan modern tidak cukup hanya berfokus pada keuntungan ekonomi (*profit*), tetapi juga harus memperhatikan kepentingan masyarakat (*people*) dan keberlanjutan lingkungan (*planet*) (Elkington, 1997). Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya diukur berdasarkan capaian finansial, tetapi juga melalui kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan hidup. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut untuk menjalankan kegiatan usaha yang tidak merugikan masyarakat maupun

lingkungan di sekitar wilayah operasionalnya.

Selain doktrin tersebut, pemahaman mengenai TJSLP juga berkaitan dengan *stakeholder theory* yang dikembangkan oleh R. Edward Freeman. Dalam teori ini dijelaskan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi juga kepada seluruh pihak yang terdampak oleh aktivitas perusahaan, termasuk masyarakat, tenaga kerja, pemerintah, dan lingkungan hidup (Freeman, 1984). Teori tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan merupakan bagian dari sistem sosial sehingga aktivitas usahanya harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Dalam proses diskusi sosialisasi, sejumlah peserta juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan CSR di beberapa perusahaan masih dilakukan secara parsial dan belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan masyarakat daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi TJSLP di Provinsi Sumatera Utara masih memerlukan penguatan regulasi agar program CSR dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memiliki dampak sosial yang lebih nyata (Prastowo & Widodo, 2019).

Dari sudut pandang hukum, keberadaan Peraturan Daerah tentang TJSLP dipandang penting sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum dalam pelaksanaan CSR di daerah. Hal tersebut sejalan dengan teori *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengarahkan perubahan sosial dalam masyarakat (Pound, 1959). Dalam konteks ini, pembentukan Ranperda TJSLP diharapkan mampu menjadi dasar hukum yang mendorong perusahaan agar lebih bertanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu, peserta sosialisasi menilai bahwa pengaturan TJSLP melalui Peraturan Daerah diperlukan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara kepentingan pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.

Urgensi Penyusunan Naskah Akademik Ranperda TJSLP

Hasil sosialisasi juga memperlihatkan bahwa peserta memahami pentingnya naskah akademik sebagai landasan ilmiah dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang TJSLP. Naskah akademik dipahami bukan hanya sebagai dokumen formal dalam pembentukan regulasi, tetapi juga sebagai hasil kajian ilmiah yang memuat analisis hukum, kebutuhan masyarakat, dan arah kebijakan pengaturan suatu norma hukum. Keberadaan naskah akademik dianggap penting karena substansi Ranperda harus dibangun berdasarkan kondisi empiris masyarakat dan diselaraskan dengan sistem hukum nasional agar regulasi yang dibentuk dapat diterapkan secara efektif (Indrati Soeprapto, 2007).

Dalam perspektif teori pembentukan peraturan perundang-undangan, naskah akademik

memiliki fungsi strategis sebagai dasar konseptual dalam penyusunan norma hukum. Maria Farida Indrati menjelaskan bahwa suatu regulasi yang baik harus didukung oleh kajian akademik yang mampu menjelaskan alasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dari pembentukan peraturan tersebut (Indrati Soeprapto, 2007). Oleh sebab itu, penyusunan Naskah Akademik Ranperda TJSLP tidak dapat dilakukan secara administratif semata, melainkan harus didasarkan pada penelitian dan kebutuhan nyata masyarakat di Provinsi Sumatera Utara.

Peserta sosialisasi juga memahami bahwa penyusunan naskah akademik harus memuat tiga landasan utama, yaitu landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis. Landasan filosofis berkaitan dengan nilai keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan sebagaimana tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, landasan yuridis berkaitan dengan kesesuaian Ranperda TJSLP terhadap berbagai ketentuan hukum nasional, seperti Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sementara itu, landasan sosiologis berkaitan dengan kebutuhan masyarakat Sumatera Utara terhadap pengaturan CSR yang lebih jelas, transparan, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat (Hadi, 2014).

Secara teoritis, penyusunan naskah akademik juga memiliki hubungan dengan teori validitas hukum (*the validity theory*) yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Menurut Kelsen, suatu norma hukum akan memiliki kekuatan mengikat apabila dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (Kelsen, 1967). Dalam konteks tersebut, penyusunan naskah akademik diperlukan untuk memastikan bahwa substansi Ranperda TJSLP tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain itu, doktrin pembentukan peraturan perundang-undangan juga menempatkan partisipasi masyarakat sebagai unsur penting dalam pembentukan regulasi. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan peraturan merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan keterbukaan agar regulasi yang dibentuk benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat (Asshiddiqie, 2014). Dengan demikian, kegiatan sosialisasi dan penyusunan naskah akademik Ranperda TJSLP menjadi langkah penting dalam membangun regulasi daerah yang partisipatif, responsif, dan mampu memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan TJSLP di Provinsi Sumatera Utara.



Gambar 3. Dokumentasi Akhir Kegiatan dengan Stakeholder.

4. KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya TJSLP sebagai tanggung jawab hukum dan sosial perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sosialisasi ini juga menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Daerah tentang TJSLP diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum, memperkuat pengawasan, serta mengoptimalkan pelaksanaan program CSR agar lebih transparan, terarah, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, peserta memahami bahwa naskah akademik memiliki peran penting sebagai landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis dalam pembentukan regulasi daerah yang partisipatif, responsif, dan implementatif di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2014). *Perihal undang-undang*. Rajawali Pers.
- Azheri, B. (2012). *Corporate social responsibility: Dari voluntary menjadi mandatory*. Raja Grafindo Persada.
- Elkington, J. (1997). *Cannibals with forks: The triple bottom line of 21st century business*. Capstone Publishing. <https://doi.org/10.1002/tqem.3310080106>
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman Publishing.
- Hadi, N. (2014). Corporate social responsibility dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), 45–56.
- Indrati Soeprapto, M. F. (2007). *Ilmu perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya*. Kanisius.

- Kelsen, H. (1967). *Pure theory of law* (M. Knight, Trans.). University of California Press.
<https://doi.org/10.1525/9780520312296>
- Lubis, M. A. (2024). *Hukum tata negara*. Eureka Media Aksara.
- Lubis, M. A. (2025a). *Hukum pemerintahan daerah dan dinamika peraturan daerah*. Eureka Media Aksara.
- Lubis, M. A. (2025b). Reformulation of amnesty and abolition in the state system in Indonesia. *NOMOI Law Review*, 6(2).
- Lubis, M. A., Lubis, A. M., Hasibuan, M. A., & Lubis, N. M. (2024). The perspective of the community in the Medan Kota Sub-District on the open and closed proportional representation electoral system. *Pena Justisia*, 23(2), 146–157.
<https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5003>
- Lubis, M. A., Syahrin, A., & Suhaidi. (2026). Dynamics of recognition and control: State institutional patterns in protecting communal intellectual property through the national data center. In *Proceedings of the International Conference on Law, Governance and Public Policy*.
- Lubis, M. A., Syahrin, A., Suhaidi, & Nasution, M. A. (Eds.). (2025). *Eunoia hukum: Jalan pikiran menuju masa depan*. Eureka Media Aksara.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Pound, R. (1959). *Jurisprudence*. West Publishing Co.
- Prastowo, A., & Widodo, J. (2019). Implementasi corporate social responsibility dalam pembangunan daerah berkelanjutan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 16(3), 311–326.
- Republik Indonesia. (2007a). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*.
- Republik Indonesia. (2007b). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022*.
- Soekanto, S. (2012). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.